



Nomor :686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Onu Rahim bin Kantu Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
2. Samsu Ajani bin Oci Ajani, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Amrin Ajani bin Oci Ajani, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
4. Rahmin Ajani bin Oci Ajani, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
5. Dince Ajani binti Oci Ajani, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
6. Hamsia Rahim binti Dini Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
7. Sarco Rahim binti Dini Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
8. Jufri Rahim bin Dini Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
9. Rince Rahim binti Dini Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
10. Umar Rahim bin Obi Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
11. Erni Rahim binti Obi Rahim, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
12. Nang Rahim bin Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 1 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dani Rahim bin Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
14. Rice Rahim binti Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
15. Suriyati Rahim binti Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
16. Meyske Musa bin Habin Musa, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
17. Anista Musa bin Habin Musa, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
18. Saliha Rahim binti Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
19. Rahman Rahim bin Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
20. Saharia Rahim binti Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
21. Iwan Rahim bin Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
22. Wati Rahim binti Supu Rahim, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Dalam hal ini di wakili oleh :

**HASNIA, S.HI., M.H, M.A**

Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum HASNIA MANGUNG & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**, beralamat di Jl. Kalimantan, Kompleks Perum Awara, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 2 dari 45 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Gorontalo, sesuai surat kuasa khusus No. 158/SK/140/Kp/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

Melawan

1. Alince Rahim binti Adam Rahim, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Arismunandar Rahim, agama Islam, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
3. Itriyani Rahim, agama Islam, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
4. Nonce Rahim, agama Islam, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
5. Rukman Rahim, agama Islam, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
6. Hitler Rahim, agama Islam, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;
7. Anyis Rahim, agama Islam, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;
8. Samin Rahim, agama Islam, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;
9. Ida Sako, agama Islam, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **MANSUR K. RAHIM, SH**
2. **HIRSAM GUSTIAWAN, SH**
3. **PENDI FERDIAN SAIFUL, SH**

Adalah Advokat / Konsultan hukum pada kantor Pengacara "Mansur Rahim dan Rekan" alamat di Jl. Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 3 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus  
Nomor : 204/SK/KT/GW/2008 tanggal 02 Oktober 2018

10. Julkifli Rauf, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Luwohu,  
Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **RAHMAT. R. HUWOYON, SH**
2. **FRANSISCO R. MANAHAMPI, SH**

Adalah Advokat / Konsultan hukum beralamat di Jl. Prof. HB. Jassin, Kelurahan  
Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam  
surat kuasa khusus Nomor : 268/SK/KT/GW/2018 tanggal 3 Desember 2018.

11. Kahrudin Rahim, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya,  
Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai  
Turut Tergugat I;
12. Eldat Rahim, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya,  
Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai  
Turut Tergugat II;
13. Selis Rahim, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya,  
Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai  
Turut Tergugat III;
14. Jamal Rahim, Depan Puskesmas Tabulo, Desa Tabulo, Kecamatan  
Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Turut Tergugat IV;
15. Outango Ali, agama Islam, Desa Tabulo, Kecamatan Botumoito,  
Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;

Pengaduan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 4 dari 45 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Nuyo Adipu yang telah meninggal dunia pada tahun 1939 semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Ntai Rahim (meninggal pada tahun 1967), dan telah mendapatkan keturunan sebagai ahli waris sebagai berikut :

1. **Almarhumah Moni Rahim** yang meninggal pada tahun 1962 yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Tahir Didipu dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- 1.1. Ano Didipu
- 1.2. Sartin Didipu

2. **Almarhum Kantu Rahim** yang meninggal pada tahun 1993, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Aisa Balahudu dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- 2.1. Sawiya Rahim yang telah meninggal pada tahun 1995, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Oci Ajani dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- Abdullah Ajani, semasa hidupnya telah menikah dengan Sino Datuage, dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - Risman Ajani (15 tahun)
  - Nini Ajani (13 tahun)

- Samsu Ajani
- Amrin Ajani
- Rahmin Ajani
- Dince Ajani

- 2.2. Dini Rahim yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Since Mulia dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- Hamsia Rahim
- Sarco Rahim
- Jufri Rahim

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 5 dari 45 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rince Rahim
- 2.3. Obi Rahim yang telah meninggal dunia pada tahun 1996, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Toi Njouwa dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - Umar Rahim
  - Erni Rahim
- 2.4. Onu Rahim
- 3. **Almarhum Supu Rahim** yang meninggal pada tahun 1990, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Sauda Lasakoa dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - 3.1. Dani Rahim
  - 3.2. Nang Rahim
  - 3.3. Rice Rahim
  - 3.4. Suriyati Rahim
- 3.5. Saleha Rahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Novemner 2002, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Habin Musa dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - Meyske Musa
  - Anista Musa
- 3.6. Suliha Rahim
- 3.7. Rahman Rahim
- 3.8. Saharia Rahim
- 3.9. Iwan Rahim
- 3.10. Wati Rahim
- 4. **Almarhum Adam Rahim** yang meninggal pada tahun 1978, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Ariantje Palay dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - 4.1. Yusuf Rahim, yang meninggal pada tahun 1997, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Outango Ali dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
    - Kaharudin Rahim
    - Eldat Rahim
    - Selis Rahim

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 6 dari 45 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamal Rahim
- 4.2. Sudin Rahim yang meninggal pada tahun 2016, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Ida Sako dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - Yulisman Rahim
  - Arismunandar Rahim
- 4.3. Itriyan Rahim
- 4.4. Nonce Rahim
- 4.5. Rukman Rahim
- 4.6. Alince Rahim ( Tergugat I )
- 4.7. Hitler Rahim
- 4.8. Anyis Rahim
- 4.9. Samin Rahim
- 5. **Almarhum Nune Rahim** yang meninggal pada tahun 1960, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- 6. **Almarhumah Tuti Rahim** yang meninggal pada tahun tahun 1964, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- 7. **Hadijah Rahim**
  - Bahwa almarhumah Nuyo Adipu semasa hidupnya memiliki harta yang selanjutnya menjadi harta warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 4.654,53 M^2$  yang terletak di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara ( $\pm 57 M$ )	: Tanah milik keluarga Rahim
Sebelah Selatan ( $\pm 62,50 M$ )	: Jalan
Sebelah Timur ( $\pm 65,80 M$ )	: Tanah milik Hamsa Mudi
Sebelah Barat ( $\pm 90 M$ )	: Tanah milik keluarga Didipu
  - Bahwa setelah almarhumah Nuyo Adipu meninggal dunia, pada tahun 2014 harta warisan milik almarhumah Nuyo Adipu telah dilakukan pembagian secara musyawarah oleh para ahli waris yakni Kantu Rahim, Supu Rahim, Adam Rahim, Moni Rahim dan Hadijah Rahim, dan kesepakatan pada musyawarah tersebut adalah **1/3 bagian yang berukuran  $\pm 1.551,51 M^2$**  menjadi milik 2 orang ahli waris anak perempuan yakni Moni Rahim dan Hadijah Rahim, sedangkan **2/3 bagian yang berukuran  $\pm 3.103,02 M^2$**

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 7 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik 3 orang ahli waris anak laki-laki yakni Kantu Rahim, Supu Rahim dan Adam Rahim;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembagian secara musyawarah sebagaimana tersebut pada posita point (4) di atas, 1/3 bagian yang menjadi milik dari ahli waris anak perempuan (Moni Rahim dan Hadijah Rahim) telah dibagi 2 untuk masing-masing bagian. Namun untuk 2/3 bagian yang menjadi milik dari 3 orang ahli waris anak laki-laki hingga sekarang belum dilakukan pembagian, dan obyek tersebutlah **yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni sebidang tanah seluas  $\pm 3.103,02 \text{ M}^2$  yang merupakan bagian harta warisan milik almarhum Kantu Rahim, almarhum Supu Rahim dan Adam Rahim, dan pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah ahli waris dari almarhum Kantu Rahim, almarhum Supu Rahim dan almarhum Adam Rahim selaku pemilik obyek sengketa (Pewaris);**
- Bahwa ternyata obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point (5) berupa sebidang tanah seluas  $\pm 3.103,02 \text{ M}^2$  tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Kantu Rahim dan almarhum Supu Rahim, secara melawan hukum telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa oleh karena tindakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa tersebut (obyek posita point 5.1) adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, maka Penggugat menuntut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan bahwa surat jual beli atau surat-surat lainnya yang dibuat atas tanah obyek sengketa "Dinyatakan Batal Demi Hukum" atau setidaknya dinyatakan "Tidak Memiliki Kekuatan Hukum";
- Bahwa oleh karena harta warisan milik bersama almarhum Kantu Rahim, almarhum Supu Rahim dan almarhum Adam Rahim yakni sebidang tanah berukuran  $\pm 3.103,02 \text{ M}^2$  belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris, maka Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 8 dari 45 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo membagi harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam;

- Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo memerintahkan kepada Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan yang disengketakan untuk diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong, bila perlu dengan menggunakan Aparat/Alat Negara;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut di atas secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dapat kiranya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas maka penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa :

1. **Almarhumah Moni Rahim** yang meninggal pada tahun 1962 yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Tahir Didipu dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

1.1. Ano Didipu

1.2. Sartin Didipu

2. **Almarhum Kantu Rahim** yang meninggal pada tahun 1993, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Aisa Balahudu dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

2.1. Sawiya Rahim yang telah meninggal pada tahun 1995, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Oci Ajani dan dikaruniai keturunan :

- Abdullah Ajani, semasa hidupnya telah menikah dengan Sino Datuage, dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 9 dari 45 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Risman Ajani (15 tahun)

➤ Nini Ajani (13 tahun)

- Samsu Ajani
- Amrin Ajani
- Rahmin Ajani
- Dince Ajani

2.2. Dini Rahim yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Since Mulia dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- Hamsia Rahim
- Sarco Rahim
- Jufri Rahim
- Rince Rahim

2.3. Obi Rahim yang telah meninggal dunia pada tahun 1996, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Toi Njouwa dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- Umar Rahim
- Erni Rahim

2.4. Onu Rahim

3. **Almarhum Supu Rahim** yang meninggal pada tahun 1990, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Sauda Lasakoa dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

3.1. Dani Rahim

3.2. Nang Rahim

3.3. Rice Rahim

3.4. Suriyati Rahim

3.5. Saleha Rahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Novemner 2002, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Habin Musa dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- Meyske Musa
- Anista Musa

3.6. Suliha Rahim

3.7. Rahman Rahim

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 10 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Saharia Rahim
- 3.9. Iwan Rahim
- 3.10. Wati Rahim
4. **Almarhum Adam Rahim** yang meninggal pada tahun 1978, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Ariantje Palay dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - 4.1. Yusuf Rahim, yang meninggal pada tahun 1997, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Outango Ali dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
    - Kaharudin Rahim
    - Eldat Rahim
    - Selis Rahim
    - Jamal Rahim
  - 4.2. Sudin Rahim yang meninggal pada tahun 2016, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Ida Sako dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :
    - Yulisman Rahim
    - Arismunandar Rahim
  - 4.3. Itriyan Rahim
  - 4.4. Nonce Rahim
  - 4.5. Rukman Rahim
  - 4.6. Alince Rahim ( Tergugat I )
  - 4.7. Hitler Rahim
  - 4.8. Anyis Rahim
  - 4.9. Samin Rahim
5. **Almarhum Nune Rahim** yang meninggal pada tahun 1960, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
6. **Almarhumah Tuti Rahim** yang meninggal pada tahun tahun 1964, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;
7. **Hadijah Rahim**  
Adalah **Ahli Waris Yang Sah**dari Almarhumah NUYO ADIPU dan Almarhum NTAI RAHIM;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 11 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan obyek berupa sebidang tanah seluas  **$\pm 3.103,02 M^2$**  yang terletak di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ( $\pm 57 M$ ) : Tanah milik keluarga Rahim
- Sebelah Selatan ( $\pm 62,50 M$ ) : Jalan
- Sebelah Timur ( $\pm 65,80 M$ ) : Tanah milik Hamsa Mudi
- Sebelah Barat ( $\pm 90 M$ ) : Tanah milik keluarga Didipu

Adalah harta warisan milik Almarhum Kantu Rahim, Almarhum Supu Rahim dan Almarhum Adam Rahim yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris almarhum Kantu Rahim, almarhum Supu Rahim dan almarhum Adam Rahim berdasarkan Hukum Islam;
5. Menetapkan dan atau menyatakan sertifikat atau surat-surat lainnya yang dibuat secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum dan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan yang disengketakan untuk dikosongkan dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, bila diperlukan dapat menggunakan Aparat/Alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

### SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pengugat dan tergugat serta sebagian turut terggat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan maka para pihak berperkara telah di mediasi oleh hakim mediator Dra. Hj. Medang, MH dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 12 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat I dan Turut Tergugat VI , VII , VIII, IX , X , XI , XII , dan XIV telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### 1. Tentang Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya yang memohonkan/menuntut sebagai berikut:
  - Bahwa oleh karena tindakan Jual Beli Antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas objek sengketa tersebut(posita poin 5.1) adalah tindakan yang di lakukan dengan cara melawan hukum maka penggugat menuntut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama menetapkan bahwa surat jual beli atau surat-surat lainnya yang di buat atas tanah objek sengketa “Dinyatakan Batal Demi Hukum” atau setidaknya di nyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum” (Posita halaman 8 garis datar dua);
  - Menetapkan dan atau menyatakan sertifikat atau surat-surat lainnya yang di buat secara melawan hukum atas tanah objek sengketa adalah Batal Demi Hukum dan atau setidaknya tidak di nyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; (Petitum halaman 12 angka 5)
- b. Bahwa konsekuensi hukum dari permohonan atau tuntutan tersebut diatas adalah kewenangan atau dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dimohonkan adalah pembatalan atas sertifikat, surat jual beli dan atau surat lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat TUN;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pada Pasal 4 “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara”;
- d. Bahwa ketentuan tersebut diperjelas kembali oleh ketentuan Pasal 50 yang menegaskan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 13 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan nomor: 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Ini menyatakan dan/atau menetapkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tersebut, dan menyatakan dalam putusan sela **“gugatan para penggugat di tolak”** karena Gugatan Para Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. Bahwa karena eksepsi yang Para Tergugat ajukan adalah merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim memeriksa perkara haruslah memberi Putusan sela terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;
- h. Bahwa eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Agama Gorontalo dan kiranya agar terhadap Para Penggugat dihukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 14 dari 45 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*);
- b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 telah menggugat no. 15 Outango Ali, Agama Islam, Desa Tabulo kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, selanjutnya di sebut Turut Tergugat XIII dan No. 16 Ida sako, Agama Islam, Desa Rumbia kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, selanjutnya di sebut Turut Tergugat XIV;
- c. Bahwa dalam Posita gugatan halaman 6 pada poin
  - 4.1 Yusuf Rahim yang meninggal pada tahun 1997, yang semasa hidupnya telah menikah dengan **Almarhumah** Outango Ali dan di karuniai keturunan sebagai berikut :
  - 4.2 Sudin Rahim yang meninggal pada tahun 1997, yang semasa hidupnya telah menikah dengan **Almarhumah** Ida Sako dan di karuniai keturunan sebagai berikut;
- d. Bahwa dalam Petitum para penggugat pada halaman 10 dan 11, Menetapkan bahwa:
  - 4.1 Yusuf Rahim yang meninggal pada tahun 1997, yang semasa hidupnya telah menikah dengan **Almarhumah** Outango Ali dan di karuniai keturunan sebagai berikut :
  - 4.2 Sudin Rahim yang meninggal pada tahun 2016, yang semasa hidupnya telah menikah dengan **Almarhumah** Ida Sako dan di karuniai keturunan sebagai berikut;
- e. Bahwa dengan demikian maka tidaklah jelas apakah yang di maksud oleh para penggugat apakah Outango Ali dan Ida Sako masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- f. Bahwa Jika ditelusuri, sebutan *almarhum* atau *almarhumah* ini berasal dari bahasa arab. Berasal dari kata dasar *ra-hi-ma* (mengasihi) kemudian dirubah dalam bentuk *Isim maf'ul* sehinggann menjadi *marhumun*. Karena objek yang dimaksud itu sudah pasti, maka diberi imbuhan *al*, sehingga menjadi *almarhum*. Secara bahasa, artinya *orang yang dikasihi* atau *orang yang dirahmati*. Dalam KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, kata

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 15 dari 45 Halaman



*almarhum* termasuk kategori nomina yang memiliki arti, yang dirahmati Allah (sebutan kepada orang Islam yang telah meninggal); yang telah meninggal; mending; kata untuk menyebut orang yang telah meninggal.;

- g. Bahwa dalam kenyataannya Outango Ali dan Ida Sako adalah orang yang masih hidup dan belum meninggal dunia (*Almarhumah*) menunjukkan ketidak jelasan gugatan para penggugat sehingga tidak memenuhi ketentuan dan syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan *a quo* tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard*);
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Tergugat Tergugat 1, Turut Tergugat VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , dan XIV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*) karena Kabur;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Para Tergugat Tergugat 1, Turut Tergugat VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , dan XIV membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
3. Bahwa benar Almarhum Nuyo Adipu yang semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Ntai Rahim dan mendapatkan keturunan:
  - Almarhumah Moni Rahim
  - Almarhum Kantu Rahim
  - Almarhum Supu Rahim
  - Almarhum Adam Rahim
  - Almarhum Nune Rahim
  - Almarhum Tuti Rahim
  - Hadijah Rahim

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 16 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Benar Tergugat 1, Turut Tergugat VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , dan XIV adalah merupakan keturunan dari Almarhum Adam Rahim dan Almarhumah Ariantje Palay;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Adam Rahim sejak belum menikah sering pergi meninggalkan kampung halaman dan hanya sekali-sekali datang berkunjung ketanah kelahiran;
6. Bahwa Almarhum Adam Rahim juga mengetahui ada beberapa harta warisan peninggalan dari Almarhum Nuyo Adipu dan Almarhumah Ntai Rahim, yang sebagian telah dinikmati oleh saudara kandung Almarhum Adam Rahim, dimana Almarhum Adam Rahim tidak mendapat/menikmati harta-harta tersebut;
7. Bahwa dari sekian banyak harta-harta peninggalan Almarhum Nuyo Adipu dan Almarhumah Ntai Rahim, masih tersisa harta peninggalan yang sekarang menjadi Objek sengketa di desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut memang telah dibagi secara musyawarah diantara para ahli waris seperti yang telah di jelaskan oleh Para Penggugat pada posita halaman 7;
9. Bahwa terhadap Objek Sengketa pembagian 2/3 kepada Ahli Waris Laki-laki yaitu Kantu Rahim, Supu Rahim, dan Adam Rahim telah diserahkan berdasarkan surat Kuasa kepada Almarhum KIBURA RAHIM (Almarhum KIBURA RAHIM adalah saudara tiri dari ahli waris Kantu Rahim, Supu Rahim, dan Adam Rahim), dengan kesepakatan Pemegang Kuasa yang akan menjelaskan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Adam Rahim atau ahli warisnya, dengan alasan Adam Rahim tidak tinggal di Desa Buata dan belum mendapatkan pembagian harta sedikitpun dari sekian harta-harta peninggalan Almarhum Nuyo Adipu dan Almarhumah Ntai Rahim;
10. Bahwa berdasarkan amanat surat kuasa tersebut, sekitar tahun tahun 1989 S/d 2002, saat tergugat 1 sedang sekolah di SPG Kota Gorontalo, tinggal bersama dengan Pemegang Surat Kuasa Almarhum KIBURA RAHIM menceritakan bahwa dari semua Ahli Waris yang ada, Almarhum Adam Rahim lah yang belum mendapatkan bagian dan tanah yang menjadi Objek sengketa tersebutlah yang menjadi bagian dari Almarhum Adam Rahim;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 17 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat itu Almarhum Kantu Rahim dan Almarhum Supu Rahim masih hidup, tidak mempersoalkan tanah tersebut yang mereka telah bersepakat untuk menyerahkan berdasarkan surat kuasa yang di tandatangi bersama;
  12. Bahwa pada saat pemegang surat kuasa masih hidup, ahli waris dari Almarhum Kantu Rahim atau Almarhum Supu Rahim pernah mendatangi pemegang kuasa untuk menanyakan dan meminta bagian dari warisan, namun di jawab sudah tidak ada lagi warisan yang akan di bagi, semua sudah dapat bagian;
  13. Bahwa sekitar tahun 2016 tergugat 1 di hubungi oleh **Sdr. Jefri Pakaya** yang merupakan **Kepala Desa** Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, dimana Kades mengatakan ada orang yang akan membeli tanah tersebut, yang saat itu Tergugat 1 tidak berkeinginan untuk menjualnya;
  14. Bahwa pak kepala desa kembali menghubungi saudara tergugat 1 lainnya dan menyampaikan hal yang sama;
  15. Bahwa kemudian diadakan musyawarah antara saudara Tergugat 1 dan ahli waris lainnya dari Almarhum Adam Rahim, dan menyatakan dengan kesepakatan bersama apabila memang benar tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Almarhum Adam Rahim, maka sepakat seluruh ahli waris untuk menjualnya;
  16. Bahwa kemudian tergugat 1 dan saudara lainnya mendatangi Kepala Desa Buata dan mempertanyakan surat dan bukti-bukti kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa, dan oleh Kepala Desa Pak Jefri Pakaya menunjukan seluruh surat-surat dan dokumen serta memperkenalkan calon pembeli (Tergugat 2);
  17. Bahwa seluruh surat, dokumen, serta calon pembeli ditunjukan oleh Kepala Desa Buata, dan penerbitan surat-suratanpun semuanya atas persetujuan Kepala Desa Buata dengan meyakinkan Tergugat 1 bersaudara bahwa Kepala Desa mengetahui dengan pasti atas tanah yang menjadi objek sengketa;
  18. Bahwa atas kenyataan dan bukti-bukti yang di tunjukan oleh Kepala Desa Buata, Tergugat 1 atas persetujuan seluruh ahli waris dari **Almarhum Adam Rahim** telah menjual tanah tersebut ke Tergugat 2 tidaklah melawan hukum, karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta warisan berasal dari **Almarhum Nuyo Adipu** dan
- Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 18 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Almarhumah Ntai Rahim** yang telah di bagi secara musyawarah dan diserahkan penguasaanya kepada **Almarhum Kibura Rahim** berdasarkan surat kuasa yang di tanda tangani oleh **Almarhum Kantu Rahim, Almarhum Supu Rahim, dan Almarhum Adam Rahim** yang kemudian diserahkan kepada orang tua tergugat 1 **Almarhum Adam Rahim**;

19. Bahwa tentang hal-hal lain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum gugatan tidak perlu ditanggapi karena tanpa dasar dan hanya mengulangi dari dalil sebelumnya, maka dari itu dengan jelas Tergugat 1, Turut Tergugat VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , dan XIV dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1, Turut Tergugat VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , dan XIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

**1. Gugatan Error In Persona**

- a. bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat yang diajukan ke hadapan pengadilan Agama Gorontalo dengan Register Perkara No :

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 19 dari 45 Halaman





- 686/Pdt.G/2018/PA Gtlo dan menarik Tergugat II (Zulkifli I Rauf) sebagai Pihak dalam perkara A Quo adalah merupakan kekeliruan yang nyata;
- b. bahwa berdasarkan kwitansi jual beli dan surat pernyataan pelepasan penguasaan hak atas tanah yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Buata dengan Register Nomor 518/SPPPHATN/BT/XI/2016 yang menjadi Pihak Kedua atau pembeli yang dimaksud adalah Serli Wulandari;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada point b maka sudah jelaslah yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini adalah **Serli Wulandari**;
- d. bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.938.K/Sip/1971 tertanggal 4 oktober 1972 yang menyatakan : **Jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa di ikut sertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara**”;
- e. bahwa oleh karena Penggugat menarik Tergugat keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid* ) sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi cacat formil, maka sudah sepantasnyalah Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak( *Plurium Litis Consortium*);

- a. bahwa dalam Gugatan penggugat pada point (6) yang pada pokoknya menyatakan ternyata Obyek sengketa berupa sebidang tanah kurang lebih 3.103,02 M2 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat Selaku Ahli waris Alm. Kantu Rahim dan Alm. Supu Rahim, secara Melawan hukum telah dijual oleh tergugat I kepada Tergugat II;
- b. bahwa setelah melihat kwitansi jual beli dan surat pernyataan pelepasan penguasaan hak atas tanah yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Buata dengan Register Nomor 518/SPPPHATN/BT/XI/2016, Seharusnya Kepala Desa Buata KARENA JABATANNYA haruslah ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar kiranya dimohonkan untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- c. bahwa demikian pula dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango haruslah ditarik dalam perkara ini oleh karena pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango telah melakukan

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 20 dari 45 Halaman





- pengukuran dan pengumpulan alas hak atas obyek sengketa, dengan maksud agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango untuk membuka Warkah Tanah obyek sengketa dihadapan persidangan dalam perkara ini;
- d. bahwa oleh karena Kepala Desa Buata dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan Penggugat Menjadi kekurangan Pihak ( *Plurium Litis Consortium*);
- e. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 78 K/Sip/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”**
- f. Bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975 yang menyatakan : **Agar Tidak cacat hukum yakni kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;**
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Para Tergugat II, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak GugatanPenggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*)

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- i. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obschuur Libel*);
- j. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan Alm. Nuyo Adipu semasa hidupnya memiliki harta yang selanjutnya menjadi harta warisan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 4,654,53 M2 yang terletak di desa buata kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebelah Utara (kurang lebih 57 M) berbatasan dengan ranah milik keluarga rahim, Sebelah selatan (kurang lebih 62,50 M) berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 21 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih 62,80 M) berbatasan dengan tanah milik Hamsa Mudi, sebelah Barat (kurang lebih 90 Meter);

- k. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 3.103,02 M<sup>2</sup>, yang merupakan bagian harta warisan milik Alm. Kantu Rahim Alm. Supu Rahim dan Adam Rahim, Tanpa menyebutkan batas-batas dan ukuran tanah yang dimaksud;
- l. bahwa kemudian didalam petitumnya penggugat mengajukan untuk menetapkan obyek berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.103,02 M yang terletak di desa buata kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebelah Utara (kurang lebih 57 M) berbatasan dengan ranah milik keluarga rahim, Sebelah selatan (kurang lebih 62,50 M) berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur (kurang lebih 62,80 M) berbatasan dengan tanah milik Hamsa Mudi, sebelah Barat (kurang lebih 90 Meter) padahal didalam gugatannya Penggugat mendalilkan 1/3 bagian yang berukuran kurang lebih 1.551,51 M<sup>2</sup> menjadi milik Mono Rahim dan Hadijah Rahim;
- m. bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah desa Buata dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango tanah yang di beli oleh SERLI WULANDARI adalah seluas 3.132 M dengan batas-batas sebelah utara (57,50 M) berbatasan dengan Keluarga Rahim, sebelah selatan (66,30 M) berbatasan dengan jalan Desa Buata, sebelah Timur (57 M) Berbatasan Dengan Keluarga Didipu, sebelah Barat (44,20) berbatasan dengan Hamzah Mudi;
- n. bahwa terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan terang dalam gugatan penggugat dalam menentukan ukuran tanah, dan batas-batasnya, Penggugat mendalilkan batas tanah sebelah Timur berbatasan dengan Hamzah Mudi yang sebenarnya adalah keluarga Didipu, demikian pula batas sebelah barat berbatasan dengan keluarga Didipu yang sebenarnya adalah Hamzah mudi, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel);

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 22 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan *a quo* tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard*);
- p. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*) karena Kabur;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II;
3. Bahwa pada Posita point 7 garis haipen 4 Penggugat mendalilkan yang pokonya, bahwa Tergugat I telah menjual Obyek Sengketa kepada Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat telah keliru karena yang membeli Obyek Sengketa adalah Serli Wulandari (Isteri dari Tergugat II);
4. bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah agung Nomor 7 tahun 2012, didalam butir ke – IX dirumuskan bahwa : **Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) dan Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak**;
5. Bahwa tentang hal-hal lain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum gugatan tidak perlu ditanggapi karena tanpa dasar dan hanya mengulangi dari dalil sebelumnya, maka dari itu dengan jelas Tergugat II dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 23 dari 45 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, penggugat telah memberikan jawaban dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada gugatan penggugat, demikian halnya dengan replik rekonsensi dan duplik dalam pokok bertetap pada jawaban dan eksepsinya;

Bahwa untuk menjawab eksepsi absolute, telah diputus sela tertanggal 8 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menolak eksepsi tergugat I, turut tergugat VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara pada tahap pembuktian;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 24 dari 45 Halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti, yang untuk selanjutnya disebut P. 1 sampai dengan P. 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

- Bukti P.1 : Fotokopi denah tanah almrhumah Nuyo Adipu, yang turut diketahui oleh Kepala Desa Buata tertanggal 16 Agustus 2014;
- Bukti P. 2 : Fotokopi surat kuasa atas nama Supu N. Rahim dan Adam N Rahim sebagai pemberi kuasa kepada Hibura Rahim sebagai penerima kuasa yang dibuat dan ditandatangani pemberi kasa dan penerima kuasa pada tanggal 13 Oktober 1975;
- Bukti P. 3 : Fotokopi surat kuasa II atas nama Supu N. Rahim dan Adam N Rahim sebagai pemberi kuasa kepada Hibura Rahim sebagai penerima kuasa yang dibuat dan ditandatangani pemberi kasa dan penerima kuasa pada tanggal 13 Oktober 1975;
- Bukti P. 4 : Fotokopi surat kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Alince Rahim, Itriani Rahim, Samin Rahim pada tanggal 16 Agustus 2014;
- Bukti P. 5 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013;
- Bukti P. 6 : Fotokopi silsilah ahli waris Nuyo Adipu yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Rahim;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Yakub H Rahim bin Hibura Rahim, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal para penggugat, karena ayah saya pernah menggarapa tanah penggugat;
  - Bahwa alm. Nuyo Adipu mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan 6 (enam) Orang sudah meninggal dunia yaitu Noni, Kantu, supu, Adam, Nune, Tuti dan Hadijah, Hadijah masih hidup;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 25 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saya mengolah tanah penggugat dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2004, ketika ayah saya meninggal dunia pada tahun 2004 kakak saya yang melanjutkan pengelolaan tersebut;
  - Bahwa saya tahu tanah itu adalah milik Nuyu Adipu karena saya diberitahu oleh ayah saya dan juga saya melihat surat kuasa dari ahli waris yaitu Supu, Adam dan Kantu;
  - Bahwa ayah saya bernama Hibura dan kakak saya bernama Aswin dan Aswin mengolah tanah tersebut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013;
  - Bahwa luas tanah tersebut diperkirakan 4.654,53 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Rahim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamsa Mudi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Dipu;
  - Bahwa kakak saya berhenti menggarapa tanah tersebut karena pada tahun 2013 ada dilakukan pengukuran setelah itu tanah tersebut (saya turut hadir dalam pengukuran) kemudian tanah tersebut dijual kepada Alince;
2. Aswin H. Rahim bin Hibura Rahim, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal para penggugat, karena ayah saya pernah menggarapa tanah penggugat;
  - Bahwa alm. Nuyo Adipu mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan 6 (enam) orang sudah meninggal dunia yaitu Noni, Kantu, supu, Adam, Nune, Tuti dan Hadijah, Hadijah masih hidup;
  - Bahwa ayah saya mengolah tanah penggugat dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2004, ketika ayah saya meninggal dunia pada tahun 2004 saya yang melanjutkan pengelolaan tersebut;
  - Bahwa saya tahu tanah itu adalah milik Nuyu Adipu karena saya diberitahu oleh ayah saya dan juga saya melihat surat kuasa dari ahli waris yaitu Supu, Adam dan Kantu;
  - Bahwa luas tanah tersebut diperkirakan 4.654,53 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 26 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamsa Mudi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Dipu;

- Bahwa saya berhenti menggarapa tanah tersebut karena pada tahun 2013 ada dilakukan pengukuran setelah itu tanah tersebut (saya turut hadir dalam pengukuran) kemudian tanah tersebut dijual kepada Alince;

3. Ismail N. Deti bin Nurdin Deti, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mengetahui keturunan dari Noyo Adipu, akan tetapi yang saya tahu hanya hadiah karena saya sering lihat dia;
- Bahwa saya tahu yang mengolah tanah tersebut adalah Hibura kemudian setelah Hibura meninggal dunia pada tahun 2004 dilanjutkan oleh anaknya bernama Aswin dan Aswin mengolah tanah tersebut hingga tahun 2013;
- Bahwa luas tanah tersebut diperkirakan 4.654,53 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Rahim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamsa Mudi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Dipu;
- Bahwa saya tahu tanah tersebut dilakukan pengukuran karena saya diberitahu oleh saksi pertama, tetapi saya tidak sempat lihat pengukuran tersebut;

Bahwa tergugat I tidak mengajukan alat-alat bukti serta tidak menggunakan hak pembuktiannya;

Bahwa tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang untuk selanjutnya disebut T.II. 1 sampai dengan T.II. 4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

- Bukti T.II. 1 : Fotokopi surat kuasa untuk menjual sebidang tanah yang dibuat oleh Alince Rahim pada tanggal 29 Oktober 2016;
- Bukti T. II. 2 : Fotokopi kwitansi pembelian tanah dari Sri Wulandari

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 27 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alince Rahim sejumlah Rp. 145.000.000.-  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal  
7 November 2016;

- Bukti T. II. 3 : Fotokopi surat pernyataan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Alince Rahim, Rukmin Rahim, Irianti Rahim, Nonce Rahim, Anyis Rahim, Samin Rahim dan Hitler Rahim, yang dibuat pada tanggal 29 November 2016;
- Bukti T. II. 4 : Fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan hak atas tanah Negara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alince Rahim, Rukmin Rahim, Irianti Rahim, Nonce Rahim, Anyis Rahim, Samin Rahim dan Hitler Rahim, (tanpa tanggal) yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Buata;

Bahwa disamping surat bukti tersebut tergugat II telah mengajukan seorang saksi di bawah sumpahnya mengaku bernama : Frengki Abubakar Pakaya bin Abu Bakar Pakaya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menjabat sbagai Kepala Desa di objek sengketa sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bawa saya hanya kenal nama terhadap Noyo Adipu karena saya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Alince yang telah dijual kepada Sri Wulandari yang suaminya bernama Zulkifli Rauf;
- Bahwa saya pernah 2 (dua) kali memediasi masalah ini, namun tidak berhasil, yang saat mediasi pihak pembeli hadir dan mengatakan apabila jual beli batas maka uang harus kemali;
- Bahwa saya didatangi oleh Alince menyampaikan kehendaknya untuk menjual tanah dan ketika ada pembeli, maka saya hubungi kembali Alince;
- Bahwa sebelum tanah itu dijual yang menggarapa adalah Hibura kemudian dilanjutkan oleh Aswin;

Bahwa tergugat II tidak mengajukan saksi lagi, sehingga baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulan seara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendirian masing-masing;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 28 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat melalui bantuan pada Pengadilan Agama Suwawa, sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 8 Maret 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN - HUKUM

### I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I dan turut tergugat VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIV tentang kewenangan mengadili telah dijawab dengan putusan sela tertanggal 8 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menolak eksepsi tergugat I, turut tergugat VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara pada tahap pembuktian;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tentang gugatan kabur (obscure libel), salah orang (eror in persona) dan eksepsi kekurangan pihak ada hubungan dengan pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagai tersebut di bawah ini;

### II. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat I dan tergugat II serta para turut tergugat hadir di

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 29 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kecuali turut tergugat XIII tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan maka para pihak berperkara telah di mediasi oleh hakim mediator Dra. Hj. Medang, MH dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Nuyo Adipu , halmana Nuyo Adipu adalah pewaris yang selama hidupnya menikah dengan Ntai Rahim dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu :
  1. Almh. Moni Rahim telah meninggal dunia pada tahun 1962 memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu : Ano Didipu dan Sartin Didipu.
  2. Alm. Kantu Rahim telah meninggal dunia pada tahun 1995 memperoleh 6 (enam) orang anak,yaitu :
    - 2.1. Sawiyah Rahim telah meninggal dunia dan memperoleh keturunan yaitu : Abdullah Ajani ( telah meninggal dunia memperoleh 2 orang anak : Risman Ajani dan Nini Ajani), Samsu Ajani, Amrin Ajani, Rahmin Ajani dan Dince Ajani.
    - 2.2. Dini Rahim telah meninggal dunia dan memperoleh keturunan, yaitu Hamsia Rahim, Sarco Rahim, Jufri Rahim dan Rince Rahim.
    - 2.3. Obi Rahim, telah meninggal dunia memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu : Umar Rahim dan Erni Rahim.
    - 2.4. Onu Rahim
  3. Alm. Supu Rahim telah meninggal dunia dan memperoleh 10 (sepuluh) orang anak, yaitu : Dani Rahim, Nang Rahim, Rice Rahim dan Suriyati Rahim, saleh Rahim (telah meninggal dunia memperoleh 2 orang anak

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 30 dari 45 Halaman



yaitu : Meyske Musa dan Anista Musa), Suliha Rahim, Rahman Rahim, Saharia Rahim, Iwan Rahim dan Wati Rahim.

4. Alm. Adam Rahim telah meninggal dunia memperoleh 9 (Sembilan) orang anak, yaitu : Yusuf Rahim (telah meninggal dunia memperoleh 4 orang anak masing-masing : Kaharudin Rahim, Eldat Rahim, Selis Rahim dan Jamal Rahim), Sudin Rahim (telah meninggal dunia memperoleh dua orang anak masing-masing : Yulisman Rahim dan Arismunandar Rahim), Itriyan Rahim, Nonce Rahim, Rukman Rahim, Alince Rahim, Hitler Rahim, Anyis Rahim dan Samin Rahim.

5. Alm. Nune Rahim telah meninggal dunia dan tidak menikah;

6. Almh. Tuti Rahim telah meninggal dunia dan tidak menikah;

7. Hadijah Rahim (masih hidup).

- Bahwa disamping pewaris meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta waris yang sudah dibagi secara musyawarah, yaitu dari keseluruhan jumlah berukuran 4.654,53 M2 telah dibagi secara musyawarah bagian masing-masing adalah 1/3 bagian yang berukuran 1.551.51 M2 menjadi milik anak perempuan yaitu Moni Rahim dan Hadijah Rahim dan 2/3 bagian yang berukuran 3.103.02 M2 menjadi milik 3 orang anak laki-laki yaitu Kantu Rahim, Supu Rahim dan Adam Rahim dan untuk selanjutnya bagian anak perempuan telah dibagi kepada ahli warisnya dan bagian anak laki-laki belum dibagi sehingga menjadi objek sengketa, bahkan telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat I dan turut tergugat VI sampai dengan turut tergugat XII serta turut tergugat XIV telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengakui adanya pewaris dan ahli waris, adapun objek sengketa diakui dengan klausul bahwa objek sengketa 2/3 tersebut telah diserahkan berdasarkan surat kuasa dari Kantu Rahim, Supu Rahim dan Adam Rahim kepada alm. Kibura Rahim yaitu saudara tiri dari Kantu Rahim dengan kesepakatan pemegang kuasa yang akan menjelaskan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Adam Rahim atau ahli warisnya dengan alasan bahwa Adam Rahim tidak tinggal di Desa Buata dan belum mendapatkan pembagian harta sedikitpun dari sekian harta-harta

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 31 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan alm. Nuyo Adipu dan almh. Ntai Rahim. Dengan demikian berdasarkan surat kuasa tersebut maka objek tersebut menjadi bagian dari alm. Adam Rahim;

Menimbang, bahwa tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dalil Penggugat telah keliru karena yang membeli obyek Sengketa adalah Serli Wulandari (Isteri dari Tergugat II), maka berdasarkan surat edaran Mahkamah agung Nomor 7 tahun 2012, didalam butir ke – IX dirumuskan bahwa : Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) dan Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, penggugat dalam replik tertulis menyatakan bertetap pada gugatan adapun tergugat II adalah suami dari Sri Wulandari dengan demikian adalah juga pihak yang menguasai objek;

Menimbang, bahwa atas replik gugatan penggugat tersebut, tergugat I dan turut tergugat VI sampai dengan turut tergugat XII serta turut tergugat XIV memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada jawaban, demikian halnya dupik tergugat II bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar pewaris Nuyo Adipu dan Ntai Rahim?
2. Apakah benar ahli warisnya adalah para penggugat dan tergugat serta turut tergugat kecuali tergugat II ?
3. Apakah benar ada objek waris ?
4. Apakah benar objek waris tersebut telah dibagi secara musyawarah?
5. Apakah benar bagian dari anak laki-laki tidak dibagi kepada ahli wars yang berhak?
6. Apakah objek waris yang belum dibagi telah dijual oleh ahli waris (tergugat I);

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 32 dari 45 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya, demikian halnya tergugat I dan tergugat II wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi baik penggugat maupun tergugat I telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas, akan dianalisa oleh majelis hakim dengan menggunakan metode komparasi (perbandingan) secara materil dengan menggunakan pendekatan hukum atas peristiwa hukum sehingga akan nampak fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat I atas pewaris dan objek waris meskipun secara berklausul, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat penggugat yaitu bukti P. 1 sampai dengan bukti P. 6 dan alat bukti tergugat II berupa T.II.1 sampai dengan bukti T.II. 4 halmana bukti P. 1 sampai dengan bukti P. 6 dibandingkan dengan bukti T.II. 1 sampai dengan bukti T.II. 4 nilainya sama kecuali bukti T.II. 3 ( kwitansi pembelian tanah objek sengketa) namun demikian bukti T.II. 3 tersebut memiliki makna hukum yaitu sebagai pembeli dan penjual yang objeknya adalah tanah yang disengketakan, sehingga meskipun secara formil berbeda akan tetapi secara objek adalah sama yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh ahli waris (tergugat I) dan jika dihubungkan dengan eksepsi tergugat II bahwa yang beli adalah istri tergugat II sebagaimana tersebut dalam bukti T.II.3 yang juga pengakuan dari tergugat II, maka secara include meskipun yang ditarik sebagai subjek hukum adalah suami dari pembeli maka makna hukumnya adalah suami bertanggungjawab atas perbuatan hukum istrinya dalam arti bahwa pembelian tersebut meskipun secara formil tertulis nama istri tergugat II namun dimata hukum perbuatan istri tergugat II turut diketahui dan disetujui oleh tergugat II sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak ditarik istri tergugat II sebagai subjek hukum tidak mengakibatkan

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 33 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cacat formil, apalagi tergugat II selaku kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas rumah tangganya, dengan demikian eksepsi tergugat II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan bukti P. 6 yang nilainya sama dengan bukti T.II.1 sampai dengan T.II. 4 yang apabila dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dan pengakuan tergugat I selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan seorang saksi tergugat II, maka meskipun seorang saksi tergugat II tidak mencapai batas minimal saksi dalam arti satu orang saksi bukanlah saksi, namun tidak secara serta merta keterangan seorang saksi tersebut harus dinyatakan ditolak melainkan secara materil dapat diperbandingkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, halmana keterangan seorang saksi tergugat II justru sama dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat, dengan demikian dapat dijadikan bukti petunjuk yang turut mendukung pengakuan tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi tergugat II disamping telah sesuai dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat juga telah sesuai dengan pengakuan tergugat I, dengan demikian keterangan para saksi telah saling mendukung, dan oleh karena tidak terdapat alat bukti yang saling bertentangan, maka analisa alat bukti pertentangan tersebut tidak dapat dilakukan melainkan hanya dapat dilakukan analisa perbandingan secara formil yang materil saling mendukung antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari analisa perbandingan tersebut di atas, maka peristiwa hukum yang telah teranulir menjadi fakta hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas serta hasil pemeriksaan setempat, patut untuk dinyatakan bahwa hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Nuyo Adipu dan Ntai Rahim adalah pewaris;
2. Bahwa benar para penggugat dan tergugat serta turut tergugat kecuali tergugat II adalah ahli waris dari pewaris Nuyo Adipu dan Ntai Rahim;
3. Bahwa benar objek yang disegketakan adalah warisan dari pewaris Nuyo Adipu dan Ntai Rahim;
4. Bahwa benar objek waris tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat II;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 34 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan proses jual beli, yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena objek tersebut telah terbukti warisan alm. Nuyo Adipu dan Ntai Rahim yang telah dibagi pada level pertama dan belum dibagi pada level kedua (cucu dari pewaris), sementara tergugat I adalah keturunan dari alm. Adam Rahim yang seharusnya penjualan tersebut juga harus disetujui oleh keturunan alm. Kantu Rahim dan alm. Supu Rahim, dengan demikian jual beli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan memperhtikan hak-hak dari seluruh ahli waris atas warisan pewaris, sehingga apabila terjadi pengalihan secara sepihak maka telah mengurangi hak ahli waris lainnya, sebagaimana dimaksud dengan azas-azas hukum waris yang salah satunya adalah azas individual sebagaimana makna ayat alqur'an surah An-nisa ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ بَأْسَآءَهُمْ بَأْسَآءًا وَيَسْتَكْبِرُونَ  
تِلْكَ أَسْمَاءُ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلْغَيْبِ مُظْلِمِينَ  
لَهُمْ آسَافُ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ  
أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ

Terjemahannya :

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembagian porsi masing-masing ahli waris sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para ahli waris secara formil dogmatis tidak terhalang untuk menerima warisan dalam arti bahwa semua ahli waris memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris saling membunuh akibat harta waris, serta kedudukan ahli waris masuk kategori 2 (dua) tingkat sehingga pembagiannya secara bertingkat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada bagian anak laki-laki yaitu alm. Kantu Rahim, alm. Supu Rahim dan alm. Nune Rahim yaitu 2/3 bagian dari ukuran keseluruhan 4.654, 533 M2 adalah 3.103,02M2 sementara

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 35 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian anak perempuan tidak disengketakan, maka yang akan dibagi adalah bagian anak laki-laki pada jumlah objek sengketa luas 3.103.02 M2 sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat luas objek adalah bagian Utara 58,05 M bagian Selatan 61,50 M, bagian Timur 42,75M dan bagian Barat 55,44M maka yang digunakan adalah ukuran hasil pemeriksaan setempat untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris dalam level pertama yaitu alm. Kantu Rahim, alm. Supu Rahim dan alm. Adam Rahim masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian yang bagian masing-masing tersebut diterima oleh keturunannya masing-masing, dengan perincian sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian alm. Kantu Rahim  $\frac{1}{3}$  bagian yang akan diterima oleh anaknya, dari  $\frac{1}{3}$  tersebut dibagi 7 (tujuh) bagian, masing-masing sebagai berikut :

1. Almh. Sawiyah Rahim mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian, yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan  $\frac{1}{7}$  dibagi 9 (sembilan) bagian, masing-masing mendapat :
  - 1.1. Abdullah Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian ( diterima oleh anaknya Risman dan Nini)
  - 1.2. Samsu Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
  - 1.3. Amrin Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
  - 1.4. Rahmin Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
  - 1.5. Dince Ajani mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian;
2. Alm. Dini Rahim mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian, yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan  $\frac{2}{7}$  dibagi 5 (lima) bagian, masing-masing mendapat:
  - 2.1. Hamsia mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
  - 2.2. Sarco mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
  - 2.3. Jufri mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian;
  - 2.4. Rince mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
3. Alm. Obi Rahim mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian, yang diterima oleh anak-anaknya, dengan perhitungan  $\frac{2}{7}$  dibagi 3 (tiga) bagian, masing-masing mendapat:
  - 3.1. Umar Rahim mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian;
  - 3.2. Erni Rahim mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 36 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Onu Rahim mendapat 2/7 bagian;

Menimbang, bahwa bagian alm. Supu Rahim 1/3 bagian yang akan diterima oleh anaknya dari 1/3 bagian dibagi menjadi 14 (empat belas bagian) masing-masing, sebagai berikut :

1. Dani Rahim mendapat 2/14 bagian;
2. Nang Rahim mendapat 2/14 bagian;
3. Rice Rahim mendapat 1/14 bagian;
4. Suriyati Rahim mendapat 1/14 bagian;
5. Almh. Saleha Rahim mendapat 1/14 bagian yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan dari jumlah 1/14 dibagi 2 bagian, masing-masing mendapat :
  - 5.1. Mesyke Musa mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
  - 5.2. Anista Musa mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
6. Sulha Rahim mendapat 1/14 bagian;
7. Rahman Rahim mendapat 2/14 bagian;
8. Saharia Rahim mendapat 1/14 bagian;
9. Iwan Rahim mendapat 2/14 bagian;
10. Wati Rahim mendapat 1/14 bagian;

Menimbang, bahwa bagian alm. Adam Rahim 1/3 bagian yang akan diterima oleh anaknya dari 1/3 bagian dibagi menjadi 13 (tiga belas bagian) masing-masing, sebagai berikut :

1. Alm. Yusuf Rahim mendapat 1/13 bagian yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan dari 1/13 bagian dibagi 4 (empat) masing-masing mendapat :
  - 1.1. Kaharudin Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - 1.2. Eldat Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - 1.3. Selis Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - 1.4. Jamal Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
2. Alm. Sudin Rahim mendapat 1/13 bagian yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan dari 1/13 bagian dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat :
  - 2.1. Yulisman Rahim mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian
  - 2.2. Arismunandar Rahim mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 37 dari 45 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Itriyan Rahim mendapat 1/13 bagian;
4. Nonce Rahim mendapat 1/13 bagian;
5. Rukmin Rahim mendapat 1/13 bagian;
6. Alince Rahim mendapat 1/13 bagian;
7. Hotler Rahim mendapat 2/13 bagian;
8. Anyis Rahim mendapat 1/13 bagian;
9. Samin Rahim mendapat 2/13 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tersebut di atas, telah sesuai dengan petunjuk alqur'an surah an-nisa ayat 11 halmana merupakan petunjuk dalam pembagian harta warisan sebagai berikut :

.....

Terjemahannya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tersebut di atas, apabila objek waris tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan sebagai tersebt di atas penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam pasal 188 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan sebagian, dengan demikian eksepsi tergugat II tentang gugatan kabur tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan masuk dalam kategori kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kala, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg sehingga tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 38 dari 45 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi.**

Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II, turut tergugat Tergugat VI , VII , VIII, IX , X , XI , XII , dan XIV;

**II. Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jaul beli antara tergugat I dan tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ahli waris dari pewaris aml. Nyo Adipu dan almh. Ntai Rahim adalah alm. Kantu Rahim, alm. Supu Rahim dan alm. Adam Rahim;
4. Menetapkan ahli waris dari alm. Kantu Rahim adalah :
  - 4.1. Almh. Sawiyah Rahim;
  - 4.2. Alm. Dini Rahim;
  - 4.3. Alm. Obi Rahim;
  - 4.4. Onu Rahim;
5. Menetapkan ahli waris dari almh. Sawiyah Rahim adalah :
  - 5.1. Alm. Abdullah Ajani;
  - 5.2. Samsu Ajani;
  - 5.3. Amrin Ajani;
  - 5.4. Rahmin Ajani;
  - 5.5. Dince Ajani;
6. Menetapkan ahli waris dari alm. Abdullah Ajani adalah "
  - 6.1. Risman Ajani;
  - 6.2. Nini Ajani;
7. Menetapkan ahli waris dari alm. Dini Rahim adalah :
  - 7.1. Hamsia Rahim;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 39 dari 45 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Sarco Rahim;
- 7.3. Jufri Rahim;
- 7.4. Rince Rahim;
8. Menetapkan ahli waris dari Obi Rahim adalah :
  - 8.1. Umar Rahim;
  - 8.2. Erni Rahim;
9. Menetapkan ahli waris dari alm. Supu Rahim adalah :
  - 9.1. Dani Rahim;
  - 9.2. Nang Rahim;
  - 9.3. Rice Rahim;
  - 9.4. Suriyati Rahim;
  - 9.5. Alm. Saleh Rahim;
  - 9.6. Sulha Rahim;
  - 9.7. Rahman Rahim;
  - 9.8. Saharia Rahim;
  - 9.9. Iwan Rahim;
  - 9.10. Wati Rahim;
10. Menetapkan ahli waris dari alm. Saleh Rahim adalah :
  - 10.1. Meyske Musa;
  - 10.2. Anista Musa;
11. Menetapkan ahli waris dari alm. Adam Rahim adalah :
  - 11.1. Alm. Yusuf Rahim;
  - 11.2. Alm. Sudin Rahim;
  - 11.3. Itriyan Rahim;
  - 11.4. Nonce Rahim;
  - 11.5. Rukmin Rahim;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 40 dari 45 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.6. Alince Rahim;
- 11.7. Hitler Rahim;
- 11.8. Anyis Rahim;
- 11.9. Samin Rahim;
12. Menetapkan ahli waris dari alm. Yusuf Rahim adalah :
  - 12.1. Kaharudin Rahim;
  - 12.2. Eldat Rahim;
  - 12.3. Selis Rahim;
  - 12.4. Jamal Rahim;
13. Menetapkan ahli waris dari alm. Sudin Rahim, adalah :
  - 13.1. Yulisman Rahim;
  - 13.2. Arismunandar Rahim;
14. Menyatakan warisan dari pewaris alm. Nuyo Adipu dan Ntai Rahim adalah berupa : sebidang tanah terletak di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berukuran 58,05 M berbatasan dengan tanah milik kelyarga Rahim;
  - Sebelah Selatan berukuran 61,50 M berbatasan dengan jalan Desa;
  - Sebelah Barat berukuran 55,44 M berbatasan dengan tanah milik keluarga Adiku dan keluarga Didipu;
  - Sebelah Timur berukuran 42,75 M berbatasan dengan tanah milik Hamsa Mudi;
15. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
  - 15.1. alm. Kantu Rahim  $\frac{1}{3}$  bagian yang akan diterima oleh anaknya, dari  $\frac{1}{3}$  bagian tersebut dibagi 7 (tujuh) bagian, masing-masing mendapat bagian :

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 41 dari 45 Halaman



15.1.1. almh. Sawiyah mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian, yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan  $\frac{1}{7}$  dibagi 9 (sembilan) bagian, masing-masing mendapat :

- Abdullah Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian ( diterima oleh anaknya Risman dan Nini)
- Samsu Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
- Amrin Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
- Rahmin Ajani mendapat  $\frac{2}{9}$  bagian;
- Dince Ajani mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian;

15.1.2. alm. Dini Rahim mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian, yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan  $\frac{2}{7}$  dibagi 5 (lima) bagian, masing-masing mendapat:

- Hamsia mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
- Sarco mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
- Jufri mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian;
- Rince mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;

15.1.3. alm. Obi Rahim mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian, yang diterima oleh anak-anaknya, dengan perhitungan  $\frac{2}{7}$  dibagi 3 (tiga) bagian, masing-masing mendapat:

- Umar Rahim mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Erni Rahim mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;

15.1.4. Onu Rahim mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian;

15.2. alm. Supu Rahim  $\frac{1}{3}$  bagian yang akan diterima oleh anaknya dari  $\frac{1}{3}$  bagian dibagi menjadi 14 (empat belas bagian) masing-masing, sebagai berikut :

15.2.1. Dani Rahim mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian;

15.2.2. Nang Rahim mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian;

15.2.3. Rice Rahim mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian;

15.2.4. Suriyati Rahim mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian;

15.2.5. Almh. Saleha Rahim mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan dari jumlah  $\frac{1}{14}$  dibagi 2 bagian, masing-masing mendapat :

- Mesyke Musa mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 42 dari 45 Halaman



- Anista Musa mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
- 15.2.6. Sulha Rahim mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian;
- 15.2.7. Rahman Rahim mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian;
- 15.2.8. Saharia Rahim mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian;
- 15.2.9. Iwan Rahim mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian;
- 15.2.10. Wati Rahim mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian;
- 15.3. Alm. Adam Rahim  $\frac{1}{3}$  bagian yang akan diterima oleh anaknya dari  $\frac{1}{3}$  bagian dibagi menjadi 13 (tiga belas bagian) masing-masing, sebagai berikut :
  - 15.3.1. Alm. Yusuf Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan dari  $\frac{1}{13}$  bagian dibagi 4 (empat) masing-masing mendapat :
    - Kaharudin Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
    - Eldat Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
    - Selis Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
    - Jamal Rahim mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - 15.3.2. Alm. Sudin Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan dari  $\frac{1}{13}$  bagian dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat :
    - Yulisman Rahim mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian
    - Arismunandar Rahim mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;
  - 15.3.3. Itriyan Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian;
  - 15.3.4. Nonce Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian;
  - 15.3.5. Rukmin Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian;
  - 15.3.6. Alince Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian;
  - 15.3.7. Hitler Rahim mendapat  $\frac{2}{13}$  bagian;
  - 15.3.8. Anyis Rahim mendapat  $\frac{1}{13}$  bagian;
  - 15.3.9. Samin Rahim mendapat  $\frac{2}{13}$  bagian
- 16. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ditetapkan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan apabila pembagian sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka objek tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris;
18. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng seluruhnya berjumlah Rp. 6.801.000.- (enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);
19. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440. H dengan Dra. Hj. Miharah, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 23 April 2019. M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440.H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat I tanpa hadirnya kuasa tergugat II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MIHARAH, SH

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. KARTINI, SH

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 44 dari 45 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 1.335.000.-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 2.395.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 6.801.000.-

(enam juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Perkara Nomor : 686/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Halaman 45 dari 45 Halaman